



PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

1. **SHOBRI bin IMAM ZAINURI** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta (MA An-Nur Bululawang), tempat tinggal di Jalan Bengawan Solo RT.003 RW. 010 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YATIM** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bengawan Solo RT.003 RW. 010 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti'

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Desember 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Bengawan Solo RT.003 RW. 010 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Jalan Bengawan Solo RT.003 RW. 010 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 24 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. AHMAD ZULFIKRI FATHONI, Umur 23 Tahun
 - b. IZZUL ULYA MAULANA, Umur 19 Tahun
 - c. MUH ALIF HAIDAR, Umur 13 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan nomor : 542/54/XII/1992 tanggal 16 Desember 1992;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : Drs. SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YAHNI tempat tanggal lahir : Malang, 1974 sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YATIM tempat tanggal lahir : Malang, 26 Oktober 1974;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Haji;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : Drs. SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YAHNI tempat

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : Malang, 1974 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/54/XII/1992 tanggal 16 Desember 1992 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YATIM tempat tanggal lahir : Malang, 26 Oktober 1974;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat –surat, yaitu :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/58321/SUKET/35.07.107/2016, tanggal 23-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3507086610740001, tanggal 11-09-2012, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 542/54/XII/1992, tanggal 16 Desember 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507082812040366 tanggal, 29-09-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Ijazah, Nomor 311/II-T/91, atas nama Shobri (Pemohon I), tanggal 28 Nopember 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

- f. Fotokopi Ijazah, Nomor XXXII/MTs/346/91 atas nama Aisyatur Rodliyah (Pemohon I), tanggal 25 Mei 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Desa, Nomor 471/393/35.07.08.2012/2017 tanggal 16-02-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wajak, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);
- h. Asli Surat Keterangan KUA, Nomor Kua.15.35.23/Pw.01/03/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, oleh

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, oleh karenanya para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya memohon perubahan biodata dalam akta nikah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat – surat ;

Menimbang bahwa bukti surat – surat yang diajukan para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.4, P.5 dan P.6 berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti tersebut terdapat kesalahan, karenanya nilai pembuktian

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. P.7 dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I dan fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YATIM tempat tanggal lahir : Malang, 26 Oktober 1974;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 (Kutipan Akta Nikah) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : Drs. SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YAHNI tempat tanggal lahir : Malang, 1974, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I : Drs. SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YAHNI tempat tanggal lahir : Malang, 1974 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 542/54/XII/1992 tanggal 16 Desember 1992 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YATIM tempat tanggal lahir : Malang, 26 Oktober 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan bukti surat – surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 542/54/XII/1992 tanggal 16 Desember 1992;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : Drs. SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YAHNI tempat tanggal lahir : Malang, 1974;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama Pemohon II : AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YATIM tempat tanggal lahir : Malang, 26 Oktober 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (bukti P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga patut dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu nama Drs. SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YAHNI tempat tanggal lahir : Malang, 1974 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 542/54/XII/1992 tanggal 16 Desember 1992 sebenarnya adalah nama SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YATIM tempat tanggal lahir : Malang, 26 Oktober 1974

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama Drs. SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YAHNI tempat tanggal lahir : Malang, 1974 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 542/54/XII/1992 tanggal 16 Desember 1992 sebenarnya adalah nama SHOBRI bin IMAM ZAINURI dan Nama AISYATUR RODLIYAH binti KHOIRUL YATIM tempat tanggal lahir : Malang, 26 Oktober 1974;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Jumadilakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)